

**Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu
Satu Pintu**



jl. Jendral Ahmad Yani No. 5 21219 0623348138

eperizinan.asahankab.go.id

Pemerintah Kab. Asahan / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

**Izin Penangkapan/ Perizinan Kapal Ikan/Benih Ikan Di Perairan Darat
Kbli (03125) Skala Usaha Kecil, Menengah Dan Besar/Kapal
Penangkap Ikan Dengan Ukuran Diatas 5 (Lima) Gross Tonnage
Atau Tanpa Menggunakan Kapal Penangkap Ikan)**

No. SK :

Persyaratan

1. Kartu Tanda Pengenal (Penanggung Jawab)
2. Nomor Pokok Wajib Pajak
3. Surat Izin Usaha Perikanan;
4. Buku Kapal Perikanan;
5. Menyampaikan informasi: a) daerah penangkapan ikan; b) alat penangkapan ikan; c) Pelabuhan Pangkalan dan/atau Sentra Nelayan; d) ukuran kapal.
6. Pelunasan Penerimaan Negara Bukan Pajak atau Retribusi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
7. Persyaratan lainnya yang disyaratkan didalam aplikasi

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu

jl. Jendral Ahmad Yani No. 5 21219 0623348138

eperizinan.asahankab.go.id

Pemerintah Kab. Asahan / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Perizinan Terpadu Satu Pintu



No	Kegiatan	Pemboran	Perangkat Daerah Teknis	Unit Pelaksana	Kepala Dinas	Kategori	Waktu	Output	Ket	
1	Pemboran mendaftar melalui website oss.go.id dengan mengisi data serta mengunggah persyaratan sesuai KBLI.					1. Untuk pendaftaran izin dan pengumpulan dokumen persyaratan 2. Menentukan lokasi yang melingkupi 3. Menentukan jenis Perizinan 4. Memeriksa persyaratan yang melingkupi 5. Menentukan lokasi 6. Pengisian formulir pendaftaran 7. Pemrosesan data pendaftaran 8. Pemrosesan data pendaftaran 9. Pemrosesan data pendaftaran 10. Pemrosesan data pendaftaran 11. Pemrosesan data pendaftaran 12. Pemrosesan data pendaftaran 13. Pemrosesan data pendaftaran 14. Pemrosesan data pendaftaran 15. Pemrosesan data pendaftaran 16. Pemrosesan data pendaftaran 17. Pemrosesan data pendaftaran 18. Pemrosesan data pendaftaran 19. Pemrosesan data pendaftaran 20. Pemrosesan data pendaftaran 21. Pemrosesan data pendaftaran 22. Pemrosesan data pendaftaran				
18	Perangkat Daerah Teknis memverifikasi persyaratan yang telah diunggah oleh pemohon. Apabila sesuai, Perangkat Daerah Teknis membuat lembar teknis dan OSS dan BA Tim Teknis untuk memverifikasi dan melakukan centang untuk persyaratan permohonan izin. Apabila tidak sesuai, melakukan centang verifikasi perbaikan persyaratan untuk disetujui oleh pemohon.					1. Untuk pendaftaran izin dan pengumpulan dokumen persyaratan 2. Menentukan lokasi yang melingkupi 3. Menentukan jenis Perizinan 4. Memeriksa persyaratan yang melingkupi 5. Menentukan lokasi 6. Pengisian formulir pendaftaran 7. Pemrosesan data pendaftaran 8. Pemrosesan data pendaftaran 9. Pemrosesan data pendaftaran 10. Pemrosesan data pendaftaran 11. Pemrosesan data pendaftaran 12. Pemrosesan data pendaftaran 13. Pemrosesan data pendaftaran 14. Pemrosesan data pendaftaran 15. Pemrosesan data pendaftaran 16. Pemrosesan data pendaftaran 17. Pemrosesan data pendaftaran 18. Pemrosesan data pendaftaran 19. Pemrosesan data pendaftaran 20. Pemrosesan data pendaftaran 21. Pemrosesan data pendaftaran 22. Pemrosesan data pendaftaran	5 hari	Dokumen	BA Tim Teknis	
19	Unit pelaksana memverifikasi data yang ada pada dashboard persetujuan permohonan yang telah diverifikasi dan disetujui oleh Perangkat Daerah Teknis untuk disetujui.					1. Untuk pendaftaran izin dan pengumpulan dokumen persyaratan 2. Menentukan lokasi yang melingkupi 3. Menentukan jenis Perizinan 4. Memeriksa persyaratan yang melingkupi 5. Menentukan lokasi 6. Pengisian formulir pendaftaran 7. Pemrosesan data pendaftaran 8. Pemrosesan data pendaftaran 9. Pemrosesan data pendaftaran 10. Pemrosesan data pendaftaran 11. Pemrosesan data pendaftaran 12. Pemrosesan data pendaftaran 13. Pemrosesan data pendaftaran 14. Pemrosesan data pendaftaran 15. Pemrosesan data pendaftaran 16. Pemrosesan data pendaftaran 17. Pemrosesan data pendaftaran 18. Pemrosesan data pendaftaran 19. Pemrosesan data pendaftaran 20. Pemrosesan data pendaftaran 21. Pemrosesan data pendaftaran 22. Pemrosesan data pendaftaran	1 hari	Perizinan	Perizinan yang telah Diverifikasi	
20	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Asahan sebagai pengelola hak akses turunan OSS RBA memverifikasi dan mencentang setuju untuk diterbitkan perizinan berusaha yang dimohonkan.					1. Untuk pendaftaran izin dan pengumpulan dokumen persyaratan 2. Menentukan lokasi yang melingkupi 3. Menentukan jenis Perizinan 4. Memeriksa persyaratan yang melingkupi 5. Menentukan lokasi 6. Pengisian formulir pendaftaran 7. Pemrosesan data pendaftaran 8. Pemrosesan data pendaftaran 9. Pemrosesan data pendaftaran 10. Pemrosesan data pendaftaran 11. Pemrosesan data pendaftaran 12. Pemrosesan data pendaftaran 13. Pemrosesan data pendaftaran 14. Pemrosesan data pendaftaran 15. Pemrosesan data pendaftaran 16. Pemrosesan data pendaftaran 17. Pemrosesan data pendaftaran 18. Pemrosesan data pendaftaran 19. Pemrosesan data pendaftaran 20. Pemrosesan data pendaftaran 21. Pemrosesan data pendaftaran 22. Pemrosesan data pendaftaran	1 hari	izin	Terdapat	
21	Pemohon dapat mencetak izin melalui hak akses yang telah terdaftar sebelumnya					1. Untuk pendaftaran izin dan pengumpulan dokumen persyaratan 2. Menentukan lokasi yang melingkupi 3. Menentukan jenis Perizinan 4. Memeriksa persyaratan yang melingkupi 5. Menentukan lokasi 6. Pengisian formulir pendaftaran 7. Pemrosesan data pendaftaran 8. Pemrosesan data pendaftaran 9. Pemrosesan data pendaftaran 10. Pemrosesan data pendaftaran 11. Pemrosesan data pendaftaran 12. Pemrosesan data pendaftaran 13. Pemrosesan data pendaftaran 14. Pemrosesan data pendaftaran 15. Pemrosesan data pendaftaran 16. Pemrosesan data pendaftaran 17. Pemrosesan data pendaftaran 18. Pemrosesan data pendaftaran 19. Pemrosesan data pendaftaran 20. Pemrosesan data pendaftaran 21. Pemrosesan data pendaftaran 22. Pemrosesan data pendaftaran	15 menit	izin	izin	

1. Pemohon mendaftar melalui website oss.go.id dengan mengisi data serta mengunggah persyaratan sesuai KBLI.
2. Perangkat Daerah Teknis memverifikasi persyaratan yang telah diunggah oleh pemohon. Apabila setuju, Perangkat Daerah Teknis membuat lembar teknis dari OSS dan BA Tim Teknis (untuk manual/internal) dan melakukan centang untuk menyetujui permohonan izin, Apabila tidak setuju, melakukan centang verifikasi perbaikan persyaratan untuk diperbaiki oleh pemohon.
3. Unit perizinan memverifikasi data yang ada pada dashboard persetujuan permohonan yang telah diverifikasi/ disetujui oleh Perangkat Daerah Teknis untuk disetujui.
4. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Asahan sebagai pengelola hak akses turunan OSS RBA memverifikasi dan mencentang setuju untuk diterbitkan perizinan berusaha yang dimohonkan.
5. Pemohon dapat mencetak izin melalui hak akses yang telah terdaftar sebelumnya

Waktu Penyelesaian

7 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu



jl. Jendral Ahmad Yani No. 5 21219 0623348138

eperizinan.asahankab.go.id

Pemerintah Kab. Asahan / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Perizinan Terpadu Satu Pintu

1. Nomor Induk Berusaha (NIB) dan izin

Pengaduan Layanan

- Langsung melalui petugas yaitu Staf Seksi Pengaduan dan Informasi atau Kepala Seksi Pengaduan dan Informasi;
- Website:<http://eperizinan.asahankab.go.id>.